



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG


PERLIMPAHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN KEPADA CAMAT
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan dan efektifitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan, perlu dilakukan pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi dari Dinas Lingkungan Hidup kepada Camat dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kepada Camat Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DINAS :	
KABID :	



- Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun



- 2011 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011–2030;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN KEPADA CAMAT DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Camat adalah Camat dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang menjadi Pemimpin dan Kordinator penyelenggaraan



Pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat dan cair.
10. Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan setiap orang atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan pada kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk lebih menyederhanakan sistem pemungutan retribusi dan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan.



BAB III
PELIMPAHAN DAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Menyerahkan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup kepada Camat dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah rumah tangga;
 2. pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah Kantor, Badan Usaha, Kantor Pemerintah/Swasta dan bangunan pergudangan;
 3. pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah di pasar bagi pedagang :
 - a. rempah-rempah, sayur dan buah;
 - b. ikan dan daging;
 - c. pakaian dan barang harian; dan
 - d. campuran.
 4. pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah pertokoan, rumah makan dan restoran; dan
 5. pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah Sekolah Dasar (SD); dan
 6. pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah SMP dan SMA.

Pasal 5

Untuk mendukung optimalisasi pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat wajib menganggarkan insentif bagi pemungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Camat mengangkat petugas pemungut retribusi pelayanan persampahan pada wilayah masing-masing.

10



- (2) Setiap hasil pemungutan retribusi pelayanan persampahan wajib disetor oleh bendahara penerima 1 x 24 jam ke Kas Daerah yang telah ditentukan.
- (3) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, Camat harus berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- (2) Setiap kecamatan dibebankan besaran target tahunan atas capaian pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB V

PENDATAAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Dalam meningkatkan wajib retribusi, Camat harus melakukan pendataan potensi retribusi secara berkesinambungan sebagai dasar penetapan target sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2).
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai bahan verifikasi.

BAB VI

INSENTIF PUNGUTAN

Pasal 9

- (1) SKPD, Instansi dan unit kerja yang melaksanakan pemungutan retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Dinas Teknis yang menangani urusan lingkungan hidup melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan kewenangannya.



BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN





Pasal 11

- (1) Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlimpahan kewenangan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada unit kerja terkait.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DINAS :	
KABID :	


Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 22 Oktober
BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU

2018

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 22 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2018 NOMOR



Handwritten text in Urdu script, possibly a signature or a note, located in the lower-left quadrant of the page.

Faint, illegible text or markings located in the lower-right quadrant of the page.